

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Pengelolaan keuangan dan aset desa di Di Desa Durian berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, dan sesuai dengan PERPRES Nomor 104 Tahun 2021 tentang pengalokasian dana desa. Terkhusus untuk pengelolaan aset desa, Aset Desa Durian hanya berupa aset fisik, seperti bangunan kantor kepala desa, alat-alat perlengkapan kantor, dimana dalam hal ini tidak terdapat aset desa berupa tanah desa, hutan desa, dan lain sebagainya. Sehingga pada pengelolaannya tidak terlalu berpengaruh kepada keuangan desa.
2. Pelaksanaan prinsip musyawarah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Durian, sudah berjalan, namun belum mencapai kepada kategori sangat baik, hal ini dikarenakan masih ada beberapa hal atau hambatan dan dampak yang tidak baik dari pelaksanaan prinsip musyawarah tersebut. Selain itu, terdapat beberapa keputusan atau ketetapan yang diturunkan dari pemerintahan Kabupaten/Kota sehingga tidak dapat dilakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam hal tersebut. Disisi lain, Pemerintahan Desa Durian tetap menjunjung nilai-nilai Musyawarah dengan tujuan menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Hal ini dimaksudkan musyawarah akan tetap menjadi jalan

keluar yang digunakan pertama kali oleh pemerintahan Desa Durian dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan Desa Durian.

3. Adapun Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah pengelolaan keuangan dan aset desa seperti, kurangnya kesadaran masyarakat akan perannya untuk ikut andil dalam musyawarah yang bertujuan untuk kepentingan Desa, Perbedaan Pendapat yang berujung selisih paham, Kebutuhan Masyarakat Yang Berbeda-Beda, Pengalokasian hasil musyawarah dengan prosedur yang tidak tepat, dan masih terdapat keputusan-keputusan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga untuk keputusan tersebut tidak dimusyawarahkan oleh pemerintahan desa. Selain beberapa hambatan yang terjadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang menjadi penghambat utama ialah Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim. Sedangkan dampak yang diciptakan dengan adanya pelaksanaan prinsip musyawarah dalam pengelolaan dana dan aset desa ialah, Desa Durian Dinamai Desa Paling Musyawarah di Kawasan Kecamatan Medang Deras, dan dampak yang kurang baik ialah Terlibat Selisih Paham/Perdebatan Antara Masyarakat.

5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sumber keungan desa salah satunya berasal dari BUMDES atau badan usaha milik desa. Desa Durian sendiri saat ini tidak memberlakukan

bumdes tersebut, oleh karenanya untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, hendaknya dibentuk badan usaha milik desa tersebut dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Perlu adanya ketegasan dari pemerintahan Desa Durian untuk lebih mendisiplinkan pelaksanaan musyawarah terkhusus mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa. selain itu upaya yang lebih harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa Durian untuk menegaskan prinsip musyawarah dalam keadaan apapun, sehingga tidak terdapat keputusan-keputusan yang sifatnya otoriter (keputusan sepihak).
3. Mengingat salah satu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan musyawarah tersebut adalah minimnya sumber daya manusia atau pengetahuan masyarakatnya mengenai pentingnya berpartisipasi terhadap berjalannya pemerintahan desa di Desa Durian, oleh karena itu hendaknya Pemerintah Desa memberikan pendidikan politik paling minimal mengenai pentingnya peran masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan desa.
4. Mengenai penelitian ini, jika terdapat kesalahan dalam penulisan atau sudut pandang, pembaca disarankan untuk menganalisisnya lebih lanjut. Sekiranya penulis benar melakukan kekeliruan dalam menyusun laporan ini, mohon untuk memberikan masukan sesuai etika akademik.